

## POSTMODERNISME DAN HUKUM KRITIK POSTMODERNISME HUKUM TERHADAP MODERNISME HUKUM

Urbanus Ura Weruin<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Fakultas Ekonomi, Universitas Tarumanagara Jakarta.

Email: urbs.weruin@gmail.com

### ABSTRAK

*Artikel hasil studi literer ini membahas kritik postmodernisme hukum terhadap modernisme hukum dan praktik hukum modern. Cita-cita modernisme hukum adalah mewujudkan kebenaran dan keadilan sebagai tujuan tertinggi hukum. Menurut jurisprudence modern dan modernisme hukum, kebenaran dan keadilan hukum bercirikan rasional, pasti, objektif, imparial, tunggal, dan universal. Tetapi sebaliknya pembalikan postmodernisme justru menekankan irrasionalitas, ketidakpastian, subjektivitas, parsialitas, pluralitas, lokalitas, dan dekonstruksi hukum. Sebagaimana ditegaskan oleh kaum postmodernis hukum, hukum harus didekonstruksi guna menyingkapkan kepalsuan, kekeliruan, serta manipulasinya. Dengan demikian kita dapat mengkonstruksikan pertimbangan, proses, keadilan, serta etika hukum yang lebih manusiawi. Tidak semua kritik postmodernisme hukum terhadap pandangan modernisme hukum tepat sasaran sehingga dapat diterima. Maka saya akan mengakhiri artikel ini dengan mengajukan beberapa kritik terhadap kritik-kritik postmodernisme terhadap hukum.*

**Kata kunci:** Modernisme, postmodernisme, postmodernisme hukum, dekonstruksi, subjek yang terpinggirkan.

### I. PENDAHULUAN

#### Latar Belakang

Salah satu pilar utama reformasi 1998 di Indonesia adalah menegakkan supremasi hukum. Penegakkan supremasi hukum bertujuan untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang semakin adil, sejahtera, dan demokratis. Untuk mewujudkan cita-cita ini, hukum harus dikembalikan pada treknya yakni sebagai pilar keadilan. Tetapi sejumlah pihak mengakui bahwa kondisi hukum kita saat ini masih sangat memprihatinkan. Selain banyak kasus besar tidak diproses secara transparan dan adil, gagasan dan praktik hukum sekarang pun masih dipengaruhi oleh kebiasaan buruk masa lampau. Hukum tidak hanya membela kepentingan kelompok yang berkuasa dan kaya raya melainkan putusan pengadilan pun disinyalir dapat 'dibeli'. Banyak putusan pengadilan jauh dari harapan dan akal sehat masyarakat umum. Tidak heran jika pemikir postmodernis mengkritisi pemikiran dan praktik hukum masyarakat modern.

Salah satu kritik utama yang dilontarkan oleh pemikiran postmodernisme tentang hukum adalah bahwa kebenaran hukum bukanlah sesuatu yang pasti, mutlak, satu, dan objektif, melainkan relatif, plural, konsensual. Pemikiran ini tentu paradoksal. Di satu sisi, hukum ingin menegaskan kepastian. Tetapi di sisi lain, dalam praktik, penegakkan hukum memang tidak selalu pasti. Keadilan sebagai tujuan tertinggi hukum sering dibelokan demi kepentingan kelompok tertentu. Proses pengadilan bagaikan sandiwara. Di satu sisi hukum harus positif, real, pasti, mutlak, dan objektif, tetapi di sisi lain hukum mengakomodasi masuknya prinsip-prinsip lain di luar hukum (misalnya moral, budaya, dan sebagainya), interpretasi-subjektif lawyer, jaksa, dan hakim. Hukum kemudian tak bisa dilepaskan dari karakter tidak pasti, relatif, dan tak lagi netral. Pemikiran-pemikiran seperti ini disuarakan oleh pemikiran dan gerakan postmodernisme hukum. Dengan demikian, pemikiran dan gerakan postmodernisme hukum memberikan tantangan baru untuk mereformasi hukum melalui kritik-kritik konstruktif terhadap visi dan praktik hukum modern. Artikel ini ingin mengeksplorasi pandangan postmodernisme tentang hukum.

Maka artikel hasil penelitian literer ini akan menjawab pertanyaan pokok: Apa pandangan postmodernisme tentang hukum? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, sejumlah pertanyaan lain

pun perlu dijawab terlebih dahulu. Jika pemikiran dan praktik hukum postmodernisme merupakan kritik terhadap pemikiran dan praktik hukum modern, maka apa perbedaan antara pemikiran hukum postmodernisme dengan pemikiran hukum modernisme? Kritik mana yang dapat diajukan terhadap kritik postmodernisme hukum atas modernisme hukum? Pertanyaan-pertanyaan inilah yang akan dijawab melalui makalah ini.

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian kualitatif dalam bentuk studi kepustakaan atau literer ini menggunakan metode *content analysis*. Proses penelitian dimulai dengan memahami, mencermati, dan mencatat berbagai ide, gagasan, dan informasi dari berbagai kepustakaan tentang postmodernisme hukum seperti buku-buku, jurnal-jurnal ilmiah, serta mengobservasi praktik empiris dalam bidang hukum. Segala data literer dan observasi yang terkumpul, dilakukan analisis, sintesis, dan eksplanasi terhadap data, gagasan, dan informasi yang ada sebagai hasil penelitian.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### Postmodernisme dan Postmodernisme Hukum

Secara singkat, postmodernisme dapat diartikan sebagai pandangan kritis terhadap kondisi modernitas dan pemikiran modernisme. Postmodernisme tidak lain dari kritik terhadap modernism (Weruin, 2015). Modernisme adalah pemikiran filsafati, ilmu pengetahuan, dan tatanan masyarakat sebagai kelanjutan dari proyek Pencerahan (*enlightenment*) yang menekankan kesatuan, universalitas, kepastian, subjektivitas, dan otonomi. Sebaliknya, postmodernisme justru menekankan pluralitas, lokalitas, relativitas, keberagaman, dan inklusif. Postmodernisme mengembangkan pemikiran-pemikiran seperti ketiakpercayaan pada metanarasi, filsafat sebagai percakapan, privatisasi agama, epistemologi non-fondasional, ironi, solidaritas, ‘*de-centering subject*’, dekonstruksi, dan sebagainya. Spirit dasar postmodernisme adalah mempertanyakan ide, teori, gagasan, kebenaran, dan praktik kebudayaan (hukum) yang lama (modern) untuk mengungkap kepalsuannya guna memunculkan pemahaman, teori, gagasan, dan praktik budaya (hukum) yang baru.

Dalam bidang hukum, positivisme, realisme, dan legalisme hukum yang menandai pemikiran dan praktik hukum modernisme dalam era modern tak lagi dipercayai. Postmodernisme hukum mempertanyakan positivisme, realisme, dan legalisme hukum dan memperkenalkan pemikiran-pemikiran alternatif untuk memperjuangkan kepentingan hukum kelompok-kelompok terpinggirkan, minoritas dan kulit berwarna, kaum wanita, dan mencari pandangan dan sistem hukum alternatif, bahkan juga menyuarakan suara-suara mereka yang tidak bersuara.

Queency Pareira dalam artikel onlinenya, *Post-Modern Jurisprudence*, menyatakan bahwa istilah postmodern merupakan kategori perodesasi yang ditempatkan setelah era modern (Pareira, 2017). Sementara era modern sendiri merupakan periode yang datang setelah era pramodern. Maka secara literer, istilah postmodernisme menunjuk pada era dan pemikiran yang muncul ‘setelah era modern dan pemikiran modernisme’. Jean francois Lyotard dalam bukunya *The post-modern Conditions* (1984) menggunakan istilah ‘*post-modern*’ untuk melukiskan perubahan-perubahan masyarakat dewasa ini dalam hal ilmu (*science*) dan teknologi khususnya perkembangan komputer, komunikasi massa, dan meningkatnya tekanan pada bahasa dalam studi sosial dan budaya.

Namun hakikat dasar postmodernisme adalah kritik terhadap modernisme. Lebih dari itu, postmodernisme pun merupakan perspektif kritis terhadap kenyataan hidup postmodern. Kondisi masyarakat postmodern sering disebut dengan berbagai istilah seperti masyarakat post-industri (*‘the post-industrial society’*), masyarakat global (*‘the globalised society’*), masyarakat post-

kapitalis (*'the post-capitalist information order'*, masyarakat kapitalisme maju (*'the society of advanced world capitalism'*), dan masyarakat konsumsi (*'the consumer society'*).

Yang dimaksud dengan postmodernisme hukum adalah pandangan-pandangan kritis terhadap gagasan, pemikiran, teori, dan praktik hukum dalam era modern, post-modern, atau modernisme hukum itu sendiri. Queency Pareira dalam artikel onlinenya, *Post-Modern Jurisprudence*, menyatakan bahwa *Critical Legal Studies (CLS)* dan gerakan jurisprudensi feminis yang berkembang pada akhir tahun 1980-an dapat dikelompokkan sebagai postmodernisme hukum karena kritik sporadis mereka terhadap pemikiran dan praktik hukum *mainstream* warisan modern dan Pencerahan yang dinilai telah usang, dominatif, manipulatif, dan menindas (Pareira, 2017).

Basis gerakan dan pemikiran postmodernisme hukum sendiri ada pada modernisme hukum yakni ajaran positivisme dan realisme hukum. Positivisme hukum menegaskan bahwa dasar atau fondasi hukum ada pada kenyataan, pada kasus-kasus konkret, atau pada objektivitas yakni bahwa hukum nyata berlaku karena hasil legislasi dan ditetapkan. Sementara realisme hukum menegaskan muatan pengalaman konkret yang terumuskan dalam hukum, peran pragmatis hukum, fungsi kontrol, serta komitmen pada tujuan hukum sebagai sarana mewujudkan keadilan melalui proses yang demokratis. Tetapi studi hukum kritis dan pemikir postmodernis hukum melihat bahwa hukum tidak lebih dari produk dan permainan politik. Teori hukum postmodern (postmodernisme hukum) menolak gambaran masyarakat dan hukum yang terstruktur secara sistematis, logis, dan secara internal konsisten (seperti tampak pada teori Hart tentang kesatuan hukum atau dalam piramida normanya Kelsen). Postmodernisme hukum melihat struktur normatif sistem hukum liberal (modern) bercirikan *rigid*, arbitrer, dan absolut. Di bawah pengaruh tulisan-tulisan Michael Foucault dan Jacques Derrida, kaum akademisi postmodernis menunjukkan bahwa sistem hukum modern justru tidak berpihak pada 'yang lain'. 'Yang lain', 'diri', 'self', justru teralienasi dalam sistem hukum modern sehingga perlu dibebaskan. Dalam bahasa Derrida, hukum harus didekonstruksi. Dengan dekonstruksi, hukum tidak lagi dipahami sebagai representasi sempurna realitas melainkan sebuah konstruksi sosial melalui bahasa sehingga perlu diinterpretasikan. Hasil interpretasi selalu terbuka untuk diuji terus-menerus. Dengan menghubungkan hukum dengan bahasa, dan dengan demikian juga interpretasi, hukum memiliki karakter: ambigu, tidak pasti, plural, beragam, dan tidak absolut. J. Balkin menyatakan bahwa dekonstruksi dan interpretasi merupakan sarana untuk mencari keadilan (Balkin, 1992). Karena, menurut Balkin (1992), hukum dalam aspek tertentu, tidak adil. Hanya ada satu cara untuk mengartikulasikan persepsi orang tentang keadilan yakni dengan menunjukkan ketidakmemadainya hukum (*imperfect laws*). Dengan dekonstruksi, hukum dapat dimodifikasi dan ditransformasi. Jadi dekonstruksi merupakan jalan untuk mendelegitimasi dan mendejustifikasi guna melegitimasi dan menjustifikasi kembali. James Boyd White, seorang yang mendukung gerakan humanitas dan hukum, menyatakan bahwa hukum modern tidak membantu mewujudkan objektivitas dan keadilan melainkan turut serta dalam menegakkan ketidakpastian radikal dalam kehidupan postmodern. Kritik-kritik semacam ini merupakan bagian dari pemikiran postmodernisme hukum.

### **Pandangan Modernisme tentang hukum**

Pandangan postmodernisme tentang hukum tidak bisa dipahami lepas dari pemahaman modernisme tentang hukum. Dalam ranah intelektual, dua ciri utama yang menandai pemikiran modernisme adalah kesadaran akan sekularisme dan historisisme. Buku terkenal Charles Darwin *Origin of Species* (1859) tidak hanya mendorong sekularisasi ilmu (*science*) (ilmu dan agama semakin terpisah) melainkan juga kepercayaan penuh pada kapabilitas rasio manusia dalam menentukan dan menata perkembangan, kemajuan, dan evolusi masyarakat. Dalam bidang hukum,

terjadi pembalikan dari pemikiran hukum kodrat-alamiah (era pramodern) ke positivisme, realisme, dan hukum sebagai proses.

### **a. Positivisme Hukum**

Dalam era modern terjadi transisi jurisprudensi dari hukum alam (*natural law*) ke hukum positif (positivisme hukum). Perbudakan misalnya, tidak lagi dipahami sebagai ‘hukum alam’ melainkan sebagai sebuah pelanggaran terhadap hak asasi setiap orang atas kebebasan dan otonominya sendiri. Dan hak-hak ini dilindungi oleh hukum positif yang berlaku. Dengan demikian pemikiran hukum dan jurisprudensi yang semula dianggap sebagai sebuah ‘wahyu’ (*revelation*) yang ilahi, abadi, universal, dan tak berubah, disekularisasi. Pemikiran hukum tentang prinsip-prinsip ilahi tidak hanya dianggap tidak ilmiah (*unscientific*) melainkan juga tak dapat dipertahankan. Muncul dan berkembanglah positivisme hukum.

John Austin, murid Jeremy Bentham, sebagai pemikir hukum modern menyatakan bahwa hukum dalam pengertian sesungguhnya adalah hukum sebagaimana diterapkan. Hukum tidak lain dari apa yang senyatanya berlaku atau diterapkan. Itulah hukum positif atau positivisme hukum. Dalam arti ini, positivisme hukum serupa dengan legalisme hukum. Austin menegaskan positivisme hukumnya demikian: ‘suatu hukum tidak lain dari sebuah perintah yang mewajibkan atau mengharuskan seseroang atau orang-orang dalam bertindak’.

Runtuhnya hukum alam dan berkembangnya positivisme hukum dalam jurisprudensi modern memunculkan problem epistemologis hukum yakni problem fondasi. Prinsip-prinsip hukum alamiah dalam era pramodern memberikan fondasi teoretis bagi sistem hukum, meskipun fondasi tersebut sekarang jatuh dan tak lagi dapat dipertahankan. Apa yang dapat ditegaskan sebagai dasar baru? Fondasi hukum modern sebetulnya ada pada manusia itu sendiri. Manusia adalah makhluk rasional dan berdaulat. Ia mampu merumuskan dan menjustifikasi hukumnya sendiri melalui legislasi (Feldman, 2000).

Dengan bersandar pada kemampuan akal budi, hukum modern berkembang menjadi sains yang objektif, koheren, sistematis, dan efisien. Hukum merupakan sebuah system yang koheren. Tindakan dan perilaku merupakan peristiwa social, empiris, dan positivistik yang dapat diukur menurut kaidah-kaidah ilmiah. Para praktisi hukum pun dianggap memiliki otoritas yang memadai untuk menghadirkan kebenaran dan keadilan.

Christopher Columbus Langdell misalnya, sebagai seorang penganut positivism hukum, berusaha mencari dasar atau fondasi bagi system hukum. Dan bagi Langdell, fondasi tersebut ada pada metode induktif, klaim otoritas ilmiah, pemikiran logis (induktif), objektivitas (empiris-inderawi), dan yang terpenting adalah legalitas yang ditetapkan oleh negara. Penyelesaian kasus-kasus hukum pada akhirnya mesti didasarkan pada hukum positif yang berlaku.

Pemikiran lain selain Langdell yang memberi dasar bagi positivisme hukum dalam lingkungan akademik adalah Thomas M. Cooley dan Christopher G. Tiedeman. Cooley dan Tiedeman menyatakan bahwa hukum alam dan hak-hak alamiah yang ditekankan pramodernisme hukum bermakna hanya sejauh ia diadopsi ke dalam hukum positif. Dan hukum positif tersebut sebagian besar berevolusi dalam perkembangan historis dan kultural masyarakat atau negara. Hukum dan hak-hak alamiah akhirnya bergantung pada konsepsi hukum dan etis masyarakat.

### **b. Realisme Hukum**

Selama akhir abad 19 dan awal abad 20, pemikiran hukum khususnya di Amerika, diwarnai dengan pemikiran yang dikenal dengan realisme hukum. Adalah pemikir seperti Friedrich Carl von Savigny di Jerman dan Henry Maine di Inggris dengan karyanya, *Ancient Law* (1861), yang memahami hukum dalam kaitannya dengan bahasa; bahwa hukum berkembang sebagai bagian dari budaya nasional. Di Amerika, pendahulu dari aliran ini adalah James Coolidge Carter. Carter menegaskan bahwa hukum berkembang dalam konteks sejarah sebuah negara. Bagi Carter, statuta penting bagi negara. Legislasi sering tak konsisten dengan demokrasi. Maka perlu memusatkan diri pada hukum murni (*pure law*) (Feldman, 2000). Adalah Oliver Wendell Holmes yang berusaha mengembalikan pemikiran dan kepastian hukum pada pengalaman konkret-real-historis masyarakat. Karena menurut Holmes, hakim tak jarang bertindak naif dengan menggelapkan fakta dalam pengambilan putusan dan kedaulatan dipandang sebagai bentuk lain dari kekuasaan. Selain skeptis terhadap opini-opini judicial, Holmes, meskipun tetap menganggap penting logika, menekankan sisi pragmatis hukum. Holmes menulis, “*although the general arrangement [of the common law] should be philosophical [or logical], compromises with practical convenience are highly proper*” (Feldman, 2000). Pernyataan Holmes yang paling terkenal: “*The life of law has not been logic: it has been experience*” (Feldman, 2000).

Realisme hukum Amerika mendominasi pemikiran hukum selama abad 20. Gagasan sosiologis hukum Roscoe Pound dan Benjamin Cardozo dapat mewakili pemikiran hukum pada era tersebut. Para jurispruden sosiologis berkomitmen terhadap pandangan positivisme tetapi tetap mempertahankan komitmen terhadap prinsip-prinsip hukum, tatanan yang rasional, dan organisasi sistemik. Kaum jurisprudensi sosiologis melihat penalaran hukum ala Langdellian terlalu formalistik. Pound menyebutnya sebagai ‘jurisprudensi mekanis’ (Feldman, 2000). Bagi Pound kebenaran hukum dan putusan-putusan judicial yang meyakinkan tidak sekedar ditemukan melainkan perlu dirumuskan dan dipraktikan demi kebaikan masyarakat. Legislasi dan praktik hukum perlu menyesuaikan diri dengan kondisi-kondisi sosial masyarakat yang terus berubah.

Gagasan yang serupa dikemukakan oleh Karl Llewellyn. Llewellyn menolak rasionalisme hukum yang dinilai abstrak dan sebaliknya menekankan pentingnya penyelesaian persoalan-persoalan aktual masyarakat. Llewellyn, menulis, “*[G]eneral propositions are empty. . . . [R]ules alone. . . are worthless. [The] doing of something about disputes, [the] doing of it reasonably, is the business of law. And the people who have the doing in charge, whether they be judges or sheriffs or clerks or jailers or lawyers, are officials of the law. What these officials do about disputes is, to my mind, the law itself*” (Feldman, 2000). Bagi sebagian besar kaum realis radikal, aturan-aturan dan prinsip-prinsip hukum abstrak-rasional tidak hanya sekedar formalisme belaka melainkan juga tidak produktif, kabur, dan kurang relevan. Kaum realis bahkan beranggapan bahwa gambaran ilmu hukum sebagaimana dikemukakan oleh Langdellian hanyalah mitos, bahkan mungkin juga berbahaya dan menyesatkan. Dengan demikian kaum realis sejatinya berpaling ke pengalaman konkret sebagai sumber objektivitas hukum. Feldman menulis, ‘*Perhaps, abstract legal rules and principles did not constrain judicial decisions, realists asserted, but concrete facts of the external (and social) world did influence or even determine such decisions*’ (Feldman, 2000). Pemikiran para filsuf pragmatis seperti Dewey dan William James, mempengaruhi banyak kaum realis dalam mengkonseptualisasi empirisme mereka dalam kaitannya dengan ‘kebutuhan praktis dalam memecahkan problem-problem di tengah masyarakat’. Sejumlah penganut realisme menyatakan bahwa tipe hukum baru dapat dirumuskan berdasarkan pendekatan realis-empiris tentang hukum. Menurut pandangan ini, para hakim dan akademisi dapat mempertajam hukum dengan melakukan studi terhadap persoalan-persoalan konkret dan dengan demikian menemukan konsekuensi real aturan-aturan hukum dan putusan pengadilan bagi kepentingan masyarakat.

### **c. Proses hukum (*Legal Process*)**

Pengakuan bahwa dasar fondasional pengetahuan hukum terletak pada hal-hal konkret dan real ternyata membawa persoalan epistemologis tersendiri. Persoalannya adalah apakah manusia mampu menangkap kebenaran real, objektif, dan empiris di luar sana? Belum lagi realisme hukum pun berhadapan dengan krisis dalam hal nilai-nilai etis dan substantif. Nilai-nilai ini tidak berasal dari penalaran abstrak atau hukum alamiah melainkan berdasarkan studi empiris atas kenyataan real. Tetapi studi empiris toh hanya menghasilkan pengetahuan empiris fondasional. Etika tidak sepenuhnya didasarkan pada kebenaran empiris. Jika demikian nilai lalu menjadi sangat relatif berhadapan dengan pengalaman sosial yang sangat beragam. Relativisme etis dan kultural menemukan momentumnya untuk dimunculkan. Tetapi dengan demikian sulit mendiskusikan dan menjustifikasi nilai-nilai moral dan kultural. Karena pada akhirnya semua nilai dan kultur memiliki klaim yang sama atas validitas dan invaliditasnya.

Berkembangnya relativisme etis dan kultural memunculkan sensibilitas terhadap teori hukum dan politik. Bagaimana para pembuat putusan politik – hakim, legislator, administrator, dan sebagainya secara legitim menentukan tujuan dan nilai-nilai substantif? Lebih luas lagi, bagaimana para warga negara secara rasional mendiskusikan dan memutuskan persoalan politik, khususnya ketika para warga negara bermain-main dengan prasangka kultural dan simbol-simbol demagogik? Bagi para pemikir, politik lalu dilihat tidak lebih dari persoalan kekuasaan semata dengan putusan politik yang dirasionalisasi berdasarkan kepentingan dan lingkungan konkrit tertentu.

Situasi aktual dan intelektual seperti ini menjustifikasi demokrasi, termasuk demokratisasi proses hukum. Fokus terhadap teori demokratik merupakan jalan tengah yang secara intelektual dapat mengatasi realisme dan empirisisme politik dan hukum. Tetapi pembalikan menuju demokrasi bukan sekedar pembalikan intelektual melainkan juga pembalikan dalam praktik-empiris hukum. Spirit demokrasi dan pluralisme kemudian mempengaruhi pemikiran dan praktik hukum modern. Seperti para pemikir politik yang mempertanyakan kondisi-kondisi mana yang mutlak bagi demokrasi, para pemikir hukum mempertanyakan kondisi-kondisi mana yang penting bagi *the rule of law* dan putusan judicial yang objektif? Jawabannya tidak lain dari proses hukum yang transparan, konsensus, serta akseptabilitas sistem hukum (Feldman, 2000). Lon Fuller misalnya menyatakan bahwa kaum realis terlalu menekankan perilaku hakim dan para penegak hukum lain. Pada hal, menurut Fuller, kondisi-kondisi yang membuat hukum mungkin bukanlah penalaran abstrak atau perilaku hakim melainkan prosedur yang jelas dan transparan. Proseslah yang menentukan pengambilan keputusan pengadilan.

### **d. Krisis jurisprudensi modernisme akhir**

Berkembangnya totalitarianisme yang melanda Eropa pada tahun 1930-an tidak hanya membuat kaum intelektual berpaling ke pemikiran demokrasi melainkan juga tekad untuk mewujudkan demokrasi secara nyata dalam kehidupan sehari-hari. Menjamurnya rasisme, semitisme, dan kejahatan Holocaust, memunculkan sentimen ketidakpercayaan pada tatanan hukum yang ada. Hukum dianggap memilah-milah dan diskriminatif. Maka muncul tekanan baru untuk mentransformasi hukum dan pengadilan. Para hakim dituntut untuk memberikan pertimbangan rasional atas putusan mereka. Pertimbangan tersebut tidak hanya *ad hoc*, instrumental, dan tak berdasar. Sebaliknya hakim semakin dituntut untuk menjustifikasi putusan dengan ‘prinsip netral’.

Tahun 1960-an merupakan periode dimana krisis ketidakpercayaan terhadap pengadilan semakin memuncak (Feldman, 2000). Pada periode sebelumnya, para penganut teori proses hukum telah menggunakan penalaran transendental untuk melukiskan kondisi-kondisi yang dibutuhkan bagi

*the rule of law* dan pengambilan putusan pengadilan yang objektif dan demokratis. Tetapi kenyataannya sangat jauh berbeda. Dalam kasus-kasus konkret, putusan pengadilan lebih didasarkan pada rekayasa dari pada kenyataan sesungguhnya (Feldman, 2000). Pemikir kritis semacam Moses Lasky misalnya, menyatakan bahwa konsep tentang prinsip-prinsip netralitas dan pertimbangan yang luas hanya sekedar bumbu teoretis dan tidak ada hubungannya dengan kenyataan pengambilan putusan pengadilan. Maka sejumlah pemikir seperti Addison Mueller dan Murray L. Schwartz menyatakan bahwa konsep netralitas itu tak lagi dapat dipertahankan. Mereka menyatakan bahwa prinsip apa pun ketika dielaborasi secara logis, akan selalu berkonflik dengan sejumlah prinsip-prinsip lain yang saling bersaing. Tidak ada prinsip yang benar-benar netral dan dengan demikian teori proses legal tentang prinsip-prinsip netral tidak bisa menjadi dasar objektif bagi pengambilan putusan konstitusional. Krisis kepercayaan terhadap teori semacam ini membuat para pemikir hukum kemudian berusaha mencari dasar baru bagi hukum. Sebagian beralih ke metode ilmu dan filsafat untuk mencari dasar objektif bagi hukum.

Ronald Dworkin mengintegrasikan proses legal dengan tradisi jurisprudensi analitik yang berkembang dari John Austin sampai H. L. A. Hart. Dworkin berusaha untuk menjelaskan bagaimana proses penalaran judicial membuat para hakim secara tepat memutuskan kasus-kasus atas dasar prinsip yang kuat. Beberapa pemikir hukum berusaha memasukan filsafat politik John Rawls ke dalam jurisprudensi. Frank Michelman, misalnya, berpendapat bahwa perspektif Rawlsian bahwa negara wajib memproteksi mereka yang lemah berhadapan dengan berbagai bahaya endemik dalam suatu masyarakat yang timpang sangat relevan. Sejumlah pemikir kemudian menggunakan metode empiris untuk mempelajari putusan-putusan pengadilan tertinggi apakah keadilan benar-benar ditegakkan atau tidak. Yang penting dalam periode ini adalah persetujuan yang luas di antara para pemikir hukum atas nilai dan putusan jurisprudensi apa pun.

Dua perkembangan jurisprudensial utama pada periode ini adalah gerakan hukum dan ekonomi, serta *critical legal studies* (Feldman, 2000). Akademisi hukum dan ekonomi berusaha untuk menggunakan metode analisis ekonomi untuk menemukan kebenaran-kebenaran objektif tentang sistem hukum khususnya dalam bidang *common law* seperti hukum kontrak, kerugian, dan hak milik. Pemikir semacam Richard Posner termasuk dalam kelompok ini. Posner mengatakan bahwa para hakim *common law* seharusnya mempertajam hukum dengan *marketplace* ekonomi. Seperti *marketplace* yang diregulasi sedemikian rupa sehingga distribusi barang semakin efisien, demikian juga para hakim *common law* seharusnya bekerja atas dasar prinsip yang sama.

Perkembangan pendekatan hukum dan ekonomi sekarang tampak pada elemen kunci gerakan yang dikenal dengan nama *public choice theory* (Feldman, 2000). Teori ini menerapkan analisis ekonomi pada aktivitas politik, seperti pengambilan putusan legislatif. Bagaimana pun hukum dan ekonomi, masih berorientasi modernis karena masih mencari dasar (fondasi) bagi klaim validitas dan objektivitas ilmiah mereka.

Krisis modernisme hukum diakhiri dengan munculnya gerakan *Critical Legal Studies* (CLS) pada awal sampai akhir tahun 1970-an. Dengan berguru pada banyak pemikir kontinental seperti Max Weber, Karl Marx, Edmund Husserl, Martin Heidegger, Jurgen Habermas, Maurice Merleau-Ponty, Hannah Arendt, Emile Durkheim, J. Paul Sartre, Feuerbach, Levi-Strauss, dan sebagainya, para pemikir CLS menentang jurisprudensi mainstream yang dinilai timpang dan tidak adil. Penganut CLS berpendapat bahwa pengambilan putusan pengadilan bukanlah sebuah proses yang netral melainkan politis (Feldman, 2000). Tidak hanya bahwa hukum merupakan produk politik, melainkan bahwa hukum memang cenderung dikehendaki dan mengutamakan orang dan kelompok-kelompok yang mapan secara ekonomi dan politik di tengah masyarakat. Dalam sistem

hukum, kelompok elit ekonomi secara konsisten (meskipun tidak selalu begitu) ada di depan. Bahkan menurut kaum studi hukum kritis, hukum itu ideologis karena cenderung mengaburkan atau menyembunyikan (topeng) kecenderungan politis ini: Hukum selalu mengklaim diri sebagai sesuatu yang netral dan adil, tetapi serentak pula membela kepentingan kelompok-kelompok tertentu yang berkuasa. Maka menurut para pemikir hukum kritis, yang dibutuhkan adalah transformasi total terhadap sistem hukum yang ada. Teori proses hukum harus dilikuidasi karena terdapat gap yang menganga antara teori dan praktik. Hukum perlu di reformasi. Inilah semangat baru yang ditebarkan oleh CLS akhir yang sebagian besar bergabung dalam gerakan dan pemikiran postmodernisme hukum. Banyak pemikir CLS kemudian lebih dianggap sebagai pemikir postmodernis dari pada modernis. Tetapi para pemikir CLS, meskipun eklektik, masih modernis (Feldman, 2000).

### **Postmodernisme Hukum**

Dalam buku *The Postmodern Condition: A Report on Knowledge*, Jean François-Lyotard (1924-1998) mengartikan postmodernisme sebagai ketidakpercayaan terhadap meta narasi (*incredulity toward metanarratives*). Salah satu meta narasi dalam hukum yang dibangun oleh Kant, Hegel, Marx, dan sebagainya adalah bahwa hukum menegaskan kebenaran dan keadilan. Janji akan kebenaran (*truth*) dan keadilan (*justice*) sebagaimana dianut oleh kaum modernis hukum menurut kaum postmodernis sudah dikianati. Nilai-nilai universal, 'narasi-narasi master' dianggap kaum postmodernis seperti Lyotard sebagai sesuatu yang berlebihan, untuk tidak mengatakan tanpa makna (*meaningless*). Rentang sejarah, ide-ide, gagasan-gagasan, cita-cita dan perkembangan-perkembangan sejarah yang selalu dikaitkan dengan Pencerahan dicurigai secara mendalam. Asumsi konvensional bahwa umat manusia berevolusi ke arah kemajuan yang semakin beradab ditolak oleh kaum postmodernis.

Alan Hunt melalui artikelnya berjudul "*The Big Fear: Law Confronts Postmodernism*" menyatakan bahwa postmodernisme hukum tampak pada pemikiran hukum progresif serta studi hukum kritis (*Critical Legal Studies*) pada khususnya (Hunt, 1990). Sementara Gary Minda menyatakan bahwa postmodernisme hukum ditandai dengan peralihan dari kebenaran fondasional ke anti-fondasional, dari nilai-nilai transcendental (metafisik) ke nilai-nilai real-positif, dari konsep hukum sebagai sesuatu netral ke konsep hukum sebagai sesuatu yang 'memihak', dari keutuhan dan kesatuan hukum ke hukum yang pluralistik, dari hukum tekstual ke hukum kontekstual-kon-tekstual. Dalam bukunya, "*Postmodern Legal Movement: Law and Jurisprudence at Century's End*" (1995) Minda menyatakan bahwa lima gerakan jurisprudensi yang berkembang tahun 1980-an dapat disebut sebagai 'postmodernisme dalam hukum' karena memunculkan skeptisisme baru terhadap *mood*, kondisi intelektual, dan kemampuan teori dan studi jurisprudensi modern. Kelima gerakan tersebut adalah: 1) Perspektif hukum dari kaca mata ekonomi, 2) Gerakan pemikiran *Critical Legal Studies* (CLS), 3) Teori hukum Feminis, 4) *Law and Legal Theory*, dan 5) *Critical Ras Theory*.

Di samping itu, postmodernisme hukum mempersoalkan status pengetahuan atau ilmu hukum, subjek hukum, objektivitas dan kebenaran hukum, serta keadilan sebagai cita-cita hukum itu sendiri. Beberapa tema yang menonjol dari kritik-kritik pemikiran postmodernisme tentang hukum akan diuraikan berikut ini.

#### **a. Keraguan terhadap objektivitas hukum**

Pandangan-pandangan *legal pragmatism* dan *critical legal theory* membubuhkan gelombang baru dalam pemahaman terhadap hukum. Teori abstrak dan universal tentang hukum tidak lagi dipercaya. Teori-teori menurut kaum postmodernis berguna apabila dalam batas tertentu

memberikan *lawyer* dan para hakim perangkat-perangkat verbal yang berguna (*useful verbal tools*). Standar-standar itu bersifat subjektif dan bervariasi. Postmodernisme menyatakan bahwa karena tidak ada prinsip-prinsip keadilan legal yang universal, argumen-argumen hukum tidak lebih dari ungkapan keinginan semata-mata dari para penafsir (*rhetorical battles of wills*).

Teori-teori hukum kritis (*critical legal studies*) menunjukkan versi ras, kelas, dan seks dari postmodernisme hukum. Menurut pandangan ini, konstitusi-konstitusi hukum dan argumen-argumen pendahulu sesungguhnya tidak menentukan. Apa yang disebut sebagai objektivitas dan netralitas penalaran hukum (*legal reasoning*) hanyalah tipuan belaka. Semua keputusan pada dasarnya subjektif dan didorong oleh faktor preferensi dan politik.

### **b. Dekonstruksi formalisme hukum**

Titik tolak jurisprudensi postmodern adalah pengakuan bahwa hukum merupakan konstruksi sosial yang terdiri dari berbagai aturan, regulasi, statuta, administrasi, pengadilan, putusan, disiplin, kebudayaan, dan sebagainya. Tetapi menurut kaum postmodernis, pemisahan wilayah publik dan personal, antara prinsip dan praktik, antara legalitas dan praktik hukum, membuat hukum tidak lagi koheren dan adil. Kaum yang merumuskan hukum di parlemen lebih sering menyelinapkan keinginan dan kepentingan mereka ke dalam produk undang-undang dari pada kepentingan warga negara secara keseluruhan. Melalui bahasa-bahasa yang digunakan, entah berdasarkan hukum atau diskresi, para legislator justru lebih menegaskan *status quo* dan wewenang otoriter mereka dari pada kebaikan publik. Para administrator hukum lebih memproteksi kepentingan mereka sendiri dari pada masyarakat di luarnya. Dengan pengetahuan yang dimiliki, para legislator, para regulator, bahkan juga para ahli hukum justru memperlebar gap antara hukum dan masyarakat. Hukum dalam masyarakat postmodern, menurut Malpas, justru lebih menampilkan wajah imperialistik dari pada keadilan sebagai substansinya. Bahkan negara pun dianggap tidak kalah koersifnya dengan hukum. Di tangan negara, hukum menjadi alat bagi politik penindasan.

Maka menurut kaum postmodern, hukum harus didekonstruksi. Salah satu cara untuk mendekonstruksi hukum adalah membaca dan mencermati hukum sebagai teks, kontekstualitas, bahkan hubungannya dengan teks lain, melainkan mencermati sisi represif, distortif, otoriter, dan manipulatifnya. Maka studi hukum, menurut kaum postmodern, tidak terutama mencari koherensi substansif-normatifnya melainkan daya liberasi dan keadilan dalam praktis sebagai spirit dasarnya (Connor, 2004).

### **c. Subjek hukum: *de-centering***

Para pemikir positivisme dan realisme hukum (modernisme hukum) beranggapan bahwa manusia dengan kemampuan akal budinya mampu mencapai kebenaran yang satu, objektif (berdasarkan kenyataan, fakta, data real), lengkap, universal, dan tak terubahkan. Perspektif modern pun memahami hukum sebagai sesuatu yang stabil, pasti, dan berlaku umum. Karena manusia rasional (*reasonable man*) dianggap mampu menangkap makna hukum dan keadilan sesungguhnya. Hakim misalnya dianggap dapat mengambil putusan yang adil karena memiliki keterampilan teknis yang diperlukan dan steril dari segala pengaruh yang berada di luarnya. Dengan demikian subjek hukum sesungguhnya ada pada manusia itu sendiri. Tetapi bagi kaum postmodernis, subjek hukum sekarang terperangkap dan berserakan dalam jalinan berbagai relasi sosial, politik, religious, dan budaya yang mengelilinginya. Subjek hukum tak lagi menjadi pusat yang otonom dan bebas. Subjek hokum terpecah-pecah (*fragmented*), terpinggirkan (*de-centering*) dan berserakan (*dispersal*). Maka bagi kaum postmodernis, kebenaran yang satu, objektif, dan universal sebagaimana diajarkan oleh modernism hokum merupakan sesuatu yang tidak mungkin. Karena

selain subjek hukum terpinggirkan, hukum pun harus dipahami sebagai representasi kenyataan dan pada hakikatnya bercirikan tekstual sehingga dapat diinterpretasikan. Dalam kerangka interpretasi, tidak ada makna tunggal yang dapat ditemukan dalam teks. Karena makna sebuah teks ditentukan oleh banyak faktor di luar teks: maksud pengarang, hubungan dengan teks lain, dan konteks dimana teks tersebut diproduksi dan direproduksi.

#### **d. Dekonstruksi hukum**

Seperti sudah ditegaskan oleh utilitarianisme Jeremy Bentham, akhirnya pilihan makna didasarkan pada kegunaannya bagi sebanyak mungkin orang. Prinsip itu berlaku juga dalam hukum. Pertanyaan pokoknya adalah untuk kepentingan siapa? Hart kemudian mengakui bahwa bahasa tidak selalu merupakan mekanisme yang tepat untuk mengkomunikasikan ide. Mengapa? Karena bahasa tidak memiliki satu makna. Oposisi binair sebuah kata misalnya bukanlah sesuatu yang netral melainkan sebuah preferensi dan pembatasan pada kata tertentu dari kata lain. Dengan demikian, makna sebuah kata pun tidak bisa dipastikan. Tetapi hukum selalu ingin melakukan bahasa hukum seolah-olah sebagai bahasa yang memiliki *fixed meaning*. Makna bahasa hukum, bahkan hukum itu sendiri perlu didekonstruksi. Tujuan dekonstruksi tidak lain dari upaya mengupas bagian permukaan untuk mencapai makna, asumsi, doktrin, basis ideologis, muatan kekuasaan, dan pemahaman hukum secara baru. Maka dekonstruksi sesungguhnya merupakan sebuah upaya rekonstruksi.

#### **Karakteristik Postmodernisme Hukum**

Douglas Litowits dalam bukunya *Postmodern Philosophy and Law* (1997) menyatakan bahwa postmodernisme yang awalnya berkembang dalam bidang seni, arsitektur, kritik literer, dan filsafat, tidak hanya mempengaruhi teori dan praktik hukum dewasa ini melainkan juga menawarkan cara pandang baru terhadap hukum. Tidak hanya bahwa postmodernisme hukum menawarkan perspektif kritis terhadap teori dan praktik hukum, melainkan menyuarakan kepentingan kelompok-kelompok yang tergilas dalam era modern: kaum minoritas, imigran, perempuan, dan komunitas-komunitas lokal-regional. Postmodernisme hukum pun melakukan pembalikan hukum dari legalitas ke etis, dari objektivitas ke 'subjektivitas', dari kepastian ke ketidakpastian, dari universalitas ke lokalitas, dari makna tunggal ke makna pluralitas, dari penalaran hukum ke interpretasi hukum, dari otoritas ke publik, dari elit ke massa, dan dari teori ke praktik.

Stephen Feldman dalam buku *American Legal Thought from Premodernism to Postmodernism* (Feldman, 2000) merumuskan beberapa ciri umum pemikiran hukum postmodernisme. Ciri-ciri pandangan postmodernisme hukum adalah:

1. Menolak fondasionalisme dan esensialisme yang menjadi kekhasan modernisme. Pemikiran kaum modernis dalam bidang hukum berusaha mencari dasar (*foundation*) bagi hukum dan pengambilan putusan pengadilan. Dalam rangka tersebut kaum modernis bergerak mulai dari rasionalisme, empirisisme, lalu ke transendentalisme. Sementara pemikir postmodernis justru menekankan bahwa pengetahuan dan makna tidak hanya *ungrounded* melainkan bahwa *ungrounded meanings* itu pun tidak pernah stabil dan berubah-ubah.
2. Cenderung menolak segala bentuk kepastian, sesuatu yang jelas dengan sendirinya, *progress*, batas, termasuk batas-batas disiplin akademik. Kaum postmodernis justru menekankan ketidakpastian, konstruksi, konsensus, dan solidaritas.
3. Jurisprudensi postmodern cenderung mengakui, mengeksplorasi, dan kritis terhadap paradoks-paradoks dan inkonsistensi hukum.

4. Kaum postmodernis memusatkan perhatian pada kekuasaan (*power*) dan seluruh manifestasinya dalam seluruh bidang kehidupan termasuk hukum. Hukum merupakan bagian dari praktik kekuasaan.
5. Sebagian para pemikir postmodern memahami hukum dalam kaitannya dengan bahasa. Sebagai konstruksi sosial, bahasa pada dirinya sendiri tidak mampu merepresentasikan realitas. Dengan demikian perlu diinterpretasikan.
6. Pemikiran postmodern menekankan praktik self-refleksi. Berbeda dengan pemikiran modern yang mencoba mempelajari hukum dari teori-teori otonom, dari kekuasaan dengan kontrol yang berdaulat, termasuk dari sistem hukum, kaum postmodernis justru ingin kembali ke praktik social, ke kesadaran kultural, dan ke kesadaran refleksi-diri.
7. Kaum postmodernis menolak konsep modernisme tentang diri (*self*) individual dan serentak menolak juga cita-cita kemajuan (*progress*). Sebaliknya para pemikir postmodernis menyatakan bahwa diri (*the self*) tersebar, berserakan, bukanlah pusat, terpinggirkan (*decentered*). Maka subjek hukum perlu merefleksikan dan menyadari dirinya sendiri.
8. Postmodernisme secara politik ambivalen. Karena banyak pemikir hukum postmodernis, menyatakan bahwa, terutama dekonstruksi, postmodernisme berpotensi memiliki implikasi-implikasi politis yang radikal. Misalnya dalam kaitannya dengan dekonstruksi dan keadilan politik. Dekonstruksi memiliki tujuan di luar dekonstruksi. Tujuannya bukan dekonstruksi melainkan penyempurnaan (*rectification*) dan rekonstruksi. Dalam soal keadilan, keadilan diwujudkan dengan memeriksa secara kritis praktik yang tidak adil untuk mewujudkan praktik hukum yang lebih adil. Yang perlu dihindari adalah postmodernisme yang mengarahkan ke relativisme (yang masih dapat diterima adalah relativisti) dan nihilistik.

#### **4. KESIMPULAN DAN SARAN**

##### **Kesimpulan**

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan di depan, dua kesimpulan pokok yang dapat ditarik adalah:

*Pertama*, postmodernisme hukum menolak pandangan modernism tentang hukum sebagai sesuatu yang sepenuhnya rasional, objektif, pasti, netral, dan universal dan sebagai gantinya menekankan ketidakpastian, inkonsistensi, subjektivitas, konstruksi sosial, lokalitas, pluralitas, bahkan juga diskriminatif dan manipulatif.

*Kedua*, postmodernisme hukum bukan sekedar reaksi kritis terhadap modernisme hukum melainkan ingin memperjuangkan tatanan hukum postmodern yang lebih manusiawi, adil, inklusif, dan membebaskan berdasarkan konsensus dan keberagaman sosial dan budaya yang ada di tengah masyarakat. Keraguan terhadap objektivitas dan netralitas hukum; dekonstruksi formalisme hukum; dan dekonstruksi subjek hukum harus dilihat dalam perspektif yang lebih positif yakni sebagai upaya untuk memperbarui dan mereformasi hukum. Dalam tataran ilmiah, skeptisisme postmodernisme hukum atas objektivitas, netralitas, status ilmiah, penalaran hukum, dan moralitas, dalam derajat tertentu berguna untuk memperbaiki hukum agar berkembang dalam rel yang tepat untuk menegakkan keadilan.

##### **Beberapa Catatan Kritis**

Meskipun kritis, tajam, dan dalam arti tertentu sangat radikal, postmodernisme hukum tidak lepas dari kritik-kritik yang terus menyertai perkembangannya. Sebagian dari kritik-kritik tersebut adalah:

1. Sebagai sebuah teori hukum, postmodernisme tidak memiliki dasar pijak yang kuat karena postmodernisme hukum hanyalah sebuah upaya kritis untuk mengkritik tatanan hukum modern tetapi tidak menawarkan teori alternatif apa pun yang meyakinkan untuk mensubversinya. Filsuf Noam Chomsky bahkan berpendapat bahwa postmodernisme tidak memiliki makna apa pun karena tidak menambah apa pun pada pengetahuan analitik atau empiris. Richard Dawkins yang menulis review untuk *Intellectual Impostures* dari Alan Sokal dan Jean Bricmont mengatakan bahwa kaum postmodernis adalah para intelek semu karena tidak mengatakan apa pun secara jelas tetapi memiliki ambisi besar untuk sukses dalam kehidupan akademik. Félix Guattari mengatakan bahwa istilah "postmodernism" hanyalah sebuah kata yang gaungnya kemana-mana tetapi tidak memiliki makna apa pun.
2. Konsep-konsep kunci modernisme hukum seperti keadilan, kebenaran, kepastian, hak, rasionalitas ilmiah, objektivitas, dan netralitas diruntuhkan oleh analisis postmodern. Sebaliknya postmodernisme hukum menyodorkan ketaktentuan, ketidakpastian, keraguan, subjektivitas, diskriminasi, dan ketidakadilan. Kritik-kritik tersebut memang 'membahayakan' hukum. Lepas dari kemerosotan hukum yang memang harus diperbaiki, kita tidak bisa membayangkan suatu masyarakat tanpa hukum. Itulah sebabnya sejumlah pihak meyakini bahwa pendekatan-pendekatan postmodernisme terhadap makna (meaning) misalnya, tidak tepat bagi hukum, karena hukum harus mendasarkan diri pada makna yang kokoh dan stabil. Para pemikir postmodernis sering disebut kaum nihilistik pengikut Nietzsche yang kerjanya hanya 'membongkar-bongkar' tetapi tak dapat menyusunnya kembali.
3. Penolakan terhadap modernisme harus didasarkan pada argumen yang rasional. Postmodernisme hukum mengalami kontradiksi internalnya sendiri. Kalau hukum modern tidak rasional bagaimana hukum postmodern dianggap rasional? Maka postmodernisme hukum secara inheren cacat. Ia tidak memberikan kekuatan titik pijak yang memadai melawan ide-ide atau konsep-konsep hukum postmodern. Dekonstruksi tidak boleh hanya berhenti pada kritik melainkan juga perlu memberikan jalan keluar yang memadai untuk mencapai objektivitas dan kepastian hukum bersama. Dan postmodernisme hukum hanya berpuas diri dengan sekedar mengkritik tetapi tidak menunjukkan jalan keluar yang memadai. Postmodernisme hukum tidak boleh sekedar berhenti pada dekonstruksi melainkan juga harus merekonstruksi. Apakah masyarakat perlu tanpa hukum. Mungkin hukum yang paling adil dan paling benar sulit untuk diwujudkan. Tetapi yang terbaik yang bisa diupayakan bukanlah sesuatu yang mustahil.
4. Problem dasar bagi postmodernisme hukum adalah bahwa ia meninggalkan kita tanpa dasar-dasar absolut dan mutlak untuk menentukan kebenaran-kebenaran absolut dan universal tentang bagaimana seharusnya kita berpikir dan hidup secara bijak dalam dunia yang sama. Kita bisa membayangkan hal yang indah-indah soal banyak hal yang dianggap benar (imajinasi manusia itu tanpa batas), bagaimana dunia kita jadinya (bahkan ribuan tahun kemudian). Kebebasan berimajinasi soal segala sesuatu sebagai 'kebenaran yang relatif' merupakan pertimbangan signifikan lain mengapa postmodernisme secara universal diterima. Setiap kebudayaan, agama dan berbagai kelompok di planet ini bisa mengklaim bahwa kebenaran-kebenaran mereka sama validnya dengan kebenaran yang dimiliki yang lain. Sikap seperti ini secara tidak langsung akan melanggengkan 'toleransi'. Kiranya ini yang dikehendaki postmodernisme hukum dalam pemikiran dan praktik hukum.
5. Bagaimana pun harus ditegaskan bahwa postmodernisme hukum tak bisa dipisahkan dari modernisme. Modernisme dan postmodernisme hukum selalu saling menyusupi sehingga

sulit menarik garis batas yang tegas antara kedua pemikiran ini karena fakta menunjukkan bahwa tidak ada yang kedua jika tidak ada yang pertama dan begitu juga sebaliknya. \*\*\*

## REFERENSI

- Rosari, A. S. (Eds.). (2010). *Elegi penegakan hukum: Kisah Sum Kuning, Prita, hingga janda pahlawan*. Jakarta: Buku Kompas.
- Balkin, J. M. (1992). "What is a Postmodern Constitutionalism". *Michigan Law Review*, 90 (275), pp 1966-1990.
- Boyle, J. (1991). "Is Subjectivity Possible? The Postmodern Subjek in Legal Theory". *University of Colorado Law Review*, 62, pp. 489-524.
- Connor, S (Eds.). (2004). *The Cambridge Companion to Postmodern*. Cambridge University Press, Cambridge-New York.
- Feldman, S. M. (2000). *American Legal Thought from Premodernism to Postmodernism*. Oxford University Press, New York-Oxford.
- Fuady, M. (2006). *Filsafat dan Teori Hukum Postmodern*. Citra Aditya, Bandung.
- Goodman, J. L. (2000). "A Review of 'American legal Thought from Premodernism to Postmodernisme'". *Tulsa Law Review*, 36(1), pp. 231-234.
- Hunt, A. (1990). "The Big Fear: Law Confronts Postmodernism". *McGill Law Journal*, 35(3), pp. 508 – 540.
- Indrayana, D. (2008). *Negara antara Ada dan Tiada: Reformasi Hukum Ketatanegaraan*. Penerbit Buku Kompas, Jakarta.
- Kennedy, D. (1991). "Some Comments on Law and Postmodernism: A Symposium Response to Professor Jennifer Wicke". *University of Colorado Law Review*, 62, pp. 475-482.
- Koskenniemi, M., & Leino, P. (2002). "Fragmentation of International Law? Postmodern Anxieties". *Leiden Journal of International Law*, 15, pp. 553-579.
- Laudan, L. (2006). *Truth, Error, dan Criminal Law*. Cambridge University Press, Cambridge.
- Lechte, J. (2001). *Fifty Key Contemporary Thinkers: From Strukturalis to Postmodernity*. Routledge, London & New York:.
- MacKinnon, C. A. (2000). "Points against Postmodernism". *Chicago-Kent Law Review*, 75(3), pp. 687-712.
- Massey, C (2007). "The Constitution in a Postmodern Age". *Wash. & Lee L. Rev.*, 64(165), pp. 165 - 231.
- Michaelis, K. L. (1998). "Postmodern Perspectives and Shifting Legal Paradigms: Seaching For A Critical Theory Of Juvenile Justice". *Australia & New Zealand Journal of Law & Education*, 3(2), pp. 29-44.
- Minda, G. (1995). *Postmodern Legal Movement: Law and Jurisprudence at Century's End*. New York University Press, New York-London.
- Minda, G. (1995). "One Hundred Years of Modern Legal Thought: From Langdell and Holmes to Posner and Schlag". *Indiana Law Review*, 28(353), pp. 353-390.
- Pareira, Q. (2017). "Post-modern Jurisprudence", artikel *online*, diunduh Desember 2017.
- Sandu, A. (2010). "Constructive – Postmodern Approaches on the Philosophy of Law". *Postmodern Openings*, 3(1), pp. 23-34.
- Wensel, N. (2008). "Postmodernism and Its Discontent: Whiter Constitutionalism After God and reason?". *New Perspektives on Political Economy*, 4(2), pp. 159-186.
- Weruin, U. U. (2015). *Visi baru tentang Kebudayaan: Kritik Terhadap Kebudayaan Modern dari Perspektif Postmodernisme*. Pustaka Mandiri, Tangerang-Jakarta.